

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan

Wilayah Desa Batu Mulya adalah salah satu desa di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan luas 7,5 Km² (880Hc) dengan jumlah penduduk 1541 Jiwa. Desa Batu Mulya adalah sebuah Exs Tranmigrasi yang alokasi penempatannya pada tahun 1978 yang sebagian besar berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Barat. Walaupun Sebagian besar penduduknya dari pulau jawa namun ada juga penduduk lokal dari wilayah Banjarmasin, Hulu Sungai dan sekitarnya. Sumber perekonomian di Desa Batu Mulya sebagian besar dari pertanian, perkebunan, perdagangan, peternakan, dan industri kecil. ¹

b. Gambaran Umum Ketentuan Perusahaan dan Prosedur Kerja Sama Ternak Ayam Broiler ²

Sistem kemitraan merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan dalam bentuk pengelola usaha antara perusahaan dengan peternak berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menguatkan dan saling menguntungkan. Setiap

¹ “Batu Mulya, Panyipatan, Tanah Laut,” dalam *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas*, 24 Januari 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_Mulya,_Panyipatan,_Tanah_Laut.

² Wawancara dengan Hadi widodo, PPL Kandang, tanggal 27 Desember 2023.

perusahaan memiliki bentuk pola kemitraan yang merupakan kemitraan inti plasma dimana perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Sistem kerja sama ini dilakukan oleh perusahaan yang menyediakan DOC (bibit ayam), pakan, obat-obatan dan vaksin serta memberikan suatu bimbingan terhadap teknis perawatannya, sedangkan peternak menyediakan lahan, kandang, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya.

Sistem kerja sama dalam peternakan ayam memiliki beberapa keuntungan bagi para peternak, diantaranya menambah pengetahuan bagi para peternak dengan adanya bimbingan yang disediakan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya sistem kerja sama ini dapat membentuk lapangan pekerjaan bagi para peternak karena terbantu dengan penjualan ayam yang dijamin oleh pihak perusahaan sehingga peternak tidak lagi memikirkan penjualan hasil ayam.

Para peternak sendiri mengaku memiliki keterbatasan modal sehingga sangat membutuhkan perusahaan yang dapat menjamin dari pemodalan sapronak yang meliputi DOC (bibit ayam), pakan, vaksin, dan obat-obatan hingga sistem pemasaran penjualan ayam. Bagi peternak yang ingin bekerja sama dengan perusahaan dapat memenuhi beberapa prosedur diantaranya:

1. Peternak wajib memiliki tanah beserta kandang milik pribadi beserta surat usaha dan juga perlengkapan kandang yang diperlukan.
2. Peternak yang minat bergabung dengan perusahaan dapat mengurus pendaftaran diri dengan mengisi dan memenuhi data pribadi serta data yang dibutuhkan perusahaan dengan mendatangi kantor perusahaan untuk layak guna kandang.

3. Pihak perusahaan akan langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan layak guna kandang dalam proses pemeliharaan jika peternak ingin mendaftarkan diri.
4. Peternak menyetujui perjanjian dalam surat rahasia yang diberikan oleh perusahaan
5. Adanya jaminan dalam perjanjian kerja sama antara peternak dan perusahaan.

B. Data Hasil Wawancara

Penelitian ini dilakukan terhadap peternak dan petugas kandang yang bertanggung jawab atas proses pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan. Beberapa responden yang penulis temui tidak semua yang dapat memberikan informasi serta tidak semua responden yang memberikan keterangan secara lengkap. Namun dari beberapa penjelasan singkat yang diberikan responden cukup memberikan data bagi penelitian ini. Untuk mendukung akurasi data, peneliti juga melakukan wawancara kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) kandang selaku pembimbing dalam penanganan peternakan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya.

Adapun data yang didapat penulis melalui wawancara dengan peternak dan PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) adalah sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan peternak
 - a. Peternak 1³

³ Muhammad Syaifuddin Uhri, Peternak Ayam dan Pemilik Kandang Ayam Broiler, *Wawancara Pribadi*, Batu Mulya, 2 Januari 2024.

1) Identitas peternak

Nama : M. Syaifuddin Uhri

Usia : 28

Janis kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : SMA

Alamat : Desa Batu Mulya RT. 11 RW. 06 Kec. Panyipatan

Tanggal wawancara : 2 Januari 2024

2) Hasil wawancara

Peternak 1 adalah peternak yang bekerja sama dengan PT Mustika yang berjalan satu tahun hingga saat ini. Mereka memberikan penjelasan mengenai sistem penombokan bibit ayam. Penombokan ini merupakan penambahan DOC (bibit ayam) yang mereka beli dari teman yang membeli ke perusahaan dan dijual pada mereka. Mereka mengatakan bahwa harga setiap bibit berbeda mulai dari Rp7.000-Rp8.000 per ekor. Sehingga mereka memerlukan biaya Rp1.000.000-Rp2.000.000 untuk modal penombokan bibit. Adapun cara mereka dalam melakukan penombokan itu setiap satu kandang yang memuat 5000 ekor ayam dan mereka menombok bibit ayam sekitar 200 ekor bibit dan biasanya mereka memakai cara lain dengan menambah bama (pakan ayam) kisaran 6 karung. Apabila hitungan ayam mati tidak banyak dan target sudah terpenuhi maka mereka akan menjual sisa ayam ke pihak lain.

Peternak 1 mengetahui apabila jika perusahaan mengetahui adanya praktik penombokan bibit ayam nantinya akan tidak diperbolehkan. Alasan mereka melakukan penombokan bibit ayam adalah untuk mengurangi angka kematian ayam yang banyak. Menurut mereka kegiatan ini tidak merugikan pihak perusahaan karena jika angka kematian ayam sedikit maka bagi hasil yang diterima kedua belah pihak akan mendapatkan hasil yang baik, karena dalam penombokan pun nanti akan saling menguntungkan. Dengan menombok 200 ekor bibit ayam maka 100 ekor untuk peternak dan 100 ekor lagi untuk menutupi kekurangan pada kematian ayam.

Sistem bagi hasil antara peternak 1 dengan perusahaan yang mereka ikuti adalah mulai dari dijumlahkannya sapronak (bibit ayam, pakan, dan obat-obatan), kemudian nantinya jika sudah mendapat hasil timbangan saat selesai panen akan dikurangkan biaya sapronak dari perusahaan dan dibagi dua sehingga menjadi hasil akhir. Adapun bonus harga pasar itu akan menjadi keuntungan bagi peternak.

Mengenai penanggungan risiko dengan perusahaan yang mereka ikuti adalah dengan menerapkan 50% untuk para pihak dalam penanggungan risiko dan tidak ada pemberhentian pada periode berikutnya. Adapun jaminan sebagai syarat untuk perusahaan yang mereka ikuti adalah memakai BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor). Selain itu, cara agar BPKB kendaraan bisa diambil maka mereka dalam setiap periode mencicil 10% dengan hasil laba dari perusahaan, seperti halnya bila mereka mendapatkan hasil Rp20.000.000 dari perusahaan, maka

Rp2.000.000 dipotong untuk pengganti BPKB kendaraan tersebut. Fungsi jaminan untuk perusahaan mereka adalah untuk mengganti biaya jaminan harga bibit Rp2.500 per ekornya, jadi untuk 5000 ekor dalam satu kandang kisaran Rp12.500.000.

b. Peternak 2⁴

1) Identitas peternak

Nama : Arif
Usia : 47
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : SLTP/Sederajat
Alamat : Desa Batu Mulya RT. 15 RW 06 Kec. Panyipatan
Tanggal wawancara : 1 Januari 2024

2) Hasil wawancara

Peternak 2 adalah peternak yang bekerja sama dengan PT Adhom Farm Indonesia yang berjalan satu tahun hingga saat ini. Mereka memberikan sedikit penjelasan mengenai adanya penombokan bibit ayam yang mereka lakukan sesuai dengan hari pengisian kandang pada saat perusahaan mengantar bibit, jika telat satu hari maka mereka memilih untuk tidak melakukan penombokan karena dapat mempengaruhi hasil bobot yang didapat pada saat panen. Mereka melakukan penombokan dengan membeli bibit ayam dari peternak bibit ayam yang mereka kenal. Setiap kandang

⁴ Arif, Peternak Ayam dan Pemilik Kandang Ayam Broiler, *Wawancara Pribadi*, Batu Mulya, 1 Januari 2024.

dengan muatan 5000-6000 ekor akan mereka isi dengan menombok 200 ekor bibit ayam.

Mereka mengetahui bahwa penombokan sudah ada dimana-mana dan PPL pun tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan hasil panen itu bagus dan sesuai dengan hitungan. Sehingga mereka berfikir bahwa praktik ini mereka lakukan untuk mengantisipasi jumlah kematian dan mencari keuntungan jika ayam berkembang dengan baik. Karena mengenai penanggungan risiko ayam mati menjadi tanggungan peternak yang dapat berpengaruh pada hasil akhir keuntungan yang mereka dapatkan. Dengan demikian, untuk mendapatkan penghasilan dari penombokan bibit ayam tidak hanya dari cara mereka menambahkan populasi pada bibit, namun lebih pentingnya para perawatan yang mereka lakukan agar mendapatkan hasil sesuai target yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Peternak 2 melakukan kerja sama dengan perusahaan PT Adhom Farm Indonesia yang sistem bagi hasilnya juga memakai kontrak pada awal perjanjian. Kontrak tersebut menerangkan bahwa jika mengalami kerugian maka yang ditanggung peternak adalah 30% dan 70% ditanggung oleh perusahaan, misal jika kerugian Rp10.000.000 maka peternak mengganti rugi Rp3.000.000 saja, kemudian mengenai pengisian kandang dalam priode berikutnya tetap diisi seperti priode sebelumnya.

c. Peternak 3⁵

1) Identitas peternak

Nama : Tanuwar

Usia : 50

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : SLTP/Sederajat

Alamat : Desa Batu Mulya RT. 14 RW 06, Kec. Panyipatan

Tanggal wawancara : 28 Desember 2023

2) Hasil wawancara

Peternak 3 adalah peternak yang bekerja sama dengan PT Rehobot yang baru berjalan di periode ini. Mereka memberikan sedikit penjelasan mengenai praktik penombokan bibit ayam yang mereka lakukan dengan membeli bibit pada perusahaan lain pada saat pengisian kandang. Mereka melakukan praktik ini sejak pertama kali bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang pernah mereka ikuti. Penombokan ini mereka lakukan dengan membeli 200 ekor bibit Ayam Broiler yang digunakan sebagai cadangan jika terjadi suatu kerugian pada hasil akhir. Mereka mengetahui bahwa praktik penombokan bibit ini dilarang karena tidak adanya kesepakatan dengan perusahaan, namun mereka melakukan hal ini karena sudah menjadi kebiasaan peternak Ayam Broiler untuk mencari keuntungan

⁵ Tanuwar, Peternak Ayam dan Pemilik Kandang Ayam Broiler, *Wawancara Pribadi*, Batu Mulya, 28 Desember 2023.

dan menutupi kerugian, karena jika peternak terus-menerus mengalami kerugian maka pihak perusahaan akan memberhentikan kontrak kerja sama terhadap mereka.

Pemeliharaan ayam dapat disesuaikan dengan aturan-aturan yang diberikan oleh perusahaan melalui PPL yang memberikan arahan dalam setiap prosedur pemeliharaan ayam seperti pemberian vaksin serta obat-obatan pada saat ayam terkena wabah penyakit atau mengalami stres akibat kepadatan populasi hingga sirkulasi udara yang tidak baik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya ayam mati yang menjadi tanggung jawab peternak dan sangat berpengaruh pada hasil keuntungan yang ditentukan oleh perusahaan.

Adapun mengenai kerugian sudah ditetapkan pada awal kontrak, mereka mengatakan bahwa kerugian dalam kontrak kerja sama pada perusahaan itu kurang lebih sama saja dengan perusahaan lain yaitu 30% ditanggung peternak dan 70% akan ditanggung oleh perusahaan. Adapun jaminan pada awal kontrak pada PT yang mereka ikuti adalah berupa tabungan 10% dalam bagi hasil. Uang jaminan tersebut dapat mereka gunakan untuk keperluan memperbaiki kandang atau jalan serta keperluan lainnya dan ditulis dalam kasbon (buku pinjaman atau hutang). Walaupun uang tabungan berkurang, mereka akan menabung lagi untuk keperluan peternak, dan jika ingin keluar dari perusahaan maka uang tabungan dan jaminan akan dikembalikan kepada peternak.

d. Peternak 4⁶

1) Identitas peternak

Nama : Hariana

Usia : 41

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan terakhir : SLTP/Sederajat

Alamat : Desa Batu Mulya RT. 13 RW 06, Kec. Panyipatan

Tanggal wawancara : 6 Januari 2024

2) Hasil wawancara

Peternak 4 adalah peternak yang bekerja sama dengan PT Ciomas Adisatwa yang berjalan dua tahun hingga saat ini. Mereka memberi penjelasan sedikit mengenai praktik penombokan bibit ayam yang mereka pesan mulai 3 hari sebelum bibit ayam dari perusahaan datang, peternak membeli dari perusahaan lain lewat orang yang mengantarkan bibit yang kita beli, peternak membeli bibit dari perusahaan lain sesuai dengan grit bibit (kelas bibit) dimana grit tersebut membedakan kelompok bibit di setiap kelasnya. Harga setiap ekor bibit seharga Rp7.000-Rp9.000. Mereka biasanya lebih banyak memilih untuk membeli bibit dengan harga yang murah karena penjual bibit pasti akan menjual bibit-bibit ayam tersebut dengan mencampur antara bibit yang biasa dengan bibit yang lebih unggul.

⁶ Hariana, Peternak Ayam dan Pemilik Kandang Ayam Broiler, *Wawancara Pribadi*, Batu Mulya, 6 Januari 2004.

Mereka membeli bibit sejumlah 200 ekor dengan kapasitas kandang yang memuat 5000 ekor ayam.

Mereka mengetahui bahwa praktik penombokan tidak diizinkan oleh perusahaan, namun mereka tetap melakukan praktik penombokan bibit ayam ini karena tidak merugikan pihak perusahaan, dapat dikatakan mereka melakukan penombokan bibit ayam tidak hanya untuk mengambil keuntungan sendiri, mereka juga memilih melakukan penombokan agar hasil akhir bagus sehingga bagi hasil dengan perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang memuaskan. Apabila angka kematian ayam sedikit maka akan untung bagi peternak, karena bibit yang peternak beli dari perusahaan lain bisa dijual oleh peternak. Namun hal ini jarang terjadi karena bibit yang dibeli peternak dari perusahaan lain itu akan mengganti ayam-ayam yang mati untuk menutupi angka kematian yang akan dijual kembali pada perusahaan, karena jika banyak ayam yang mati maka akan banyak juga kerugian bagi para peternak sehingga hasil yang akan dibagi tidak mendapatkan keuntungan. Adapun keuntungan yang didapat perusahaan dari penombokan bibit ayam ini adalah dari pakan yang digunakan peternak, semakin banyak ayam memakan bama (pakan ayam) maka semakin banyak pula peternak membeli pakan dari perusahaan.

Adapun kemitraan dalam kontrak perusahaan yang mereka ikuti adalah pihak perusahaan menyiapkan bibit beserta pakan, walaupun peternak hanya memelihara ayam namun mengenai pakan juga termasuk tanggungan peternak, sehingga ayam mati akan menjadi tanggungan

peternak dan jika ayam banyak yang mati maka semakin banyak kerugian pada pakan. Karena seberapa banyak habis pakan untuk memelihara ayam maka jumlah tersebut akan ditotal dan pihak peternak yang membayar pakan tersebut dengan dipotong setelah RHPP (Rekapitulasi Hasil Pendapatan Plasma) baik dari segi pakan dan bibit yang nantinya ditotal dan dipotong dengan hasil panen yang didapat. Setelah hasil keuntungan tersebut sudah dipotong, maka sisa bersihnya dibagi dua antara peternak dan perusahaan yang mana hasil tersebut adalah keuntungan dari kedua belah pihak.

Sebelum melakukan kerja sama antara perusahaan dan peternak, mereka melakukan perjanjian melalui tanda tangan kontrak dirahasia dagang baik itu perihal ketentuan bagi hasil, perihal kerugian, harga DOC (bibit ayam) yang mana ketentuan tersebut hanya diketahui oleh peternak dan perusahaan. Adapun perihal kerugian juga ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Peternak 4 memilih perusahaan yang kerugian sama-sama ditanggung kedua belah pihak, karena banyak peternak yang tetap mementingkan memilih perusahaan yang terpercaya dan terjamin kualitas bibit dan pakannya dengan tidak memandang sebanyak apapun risikonya akan tetap mereka ikuti, karena dengan bekerja sama dengan perusahaan akan lebih mudah untuk menjalankan usaha baik itu pada pemasarannya dan penyediaan sapronak seperti bibit ayam, pakan, serta obat-obatan yang diperlukan.

e. PPL (Petugas Penyuluh Lapangan)⁷

1) Identitas PPL

Nama : Hadi Widodo

Usia : 40

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Komp. Pesona Karang Taruna 1 RT. 15 RW. 02 No.
F1 Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari

Tanggal wawancara : 27 Desember 2023

2) Hasil wawancara

Tugas adanya PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) adalah untuk mengawasi dan mengatur serta memberikan ilmu dan solusi ketika peternak mengalami masalah dalam pemeliharaan ayam seperti mengontrol kondisi operasional setiap peternak, mengarahkan serta memotivasi seluruh anggota pemeliharaan ayam mulai dari kepala peternak sampai anak kandang untuk mengantisipasi perubahan, baik terhadap sistem dan teknologi yang terus berubah, atau terhadap ancaman penyakit yang harus dihadapi.

⁷ Hadi Widodo, PPL (Petugas Penyuluh Lapangan), *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 27 Desember 2023.

PPL menjelaskan sedikit mengenai sistem bagi hasil dalam setiap perusahaan, bahwa setiap perusahaan memiliki dasar kontrak seperti disetiap siklus (60 hari) itu memiliki kesepakatan kerja dan disetiap bulan bisa berubah-ubah baik dari harga DOC (bibit ayam) dan pakan yang setiap awal dapat mengalami perubahan. Adapun harga ayam sehat per Kg juga sudah ditentukan didalam kontrak kerja, sehingga walaupun harga ayam dipasar sedang turun maka peternak akan tetap mengikuti harga pada kontrak yang telah disepakati diawal dan itu akan menjadi keuntungan bagi peternak. Namun jika harga pasar lebih tinggi maka peternak bisa mengikuti harga pasar, dari bonus pasar tersebut peternak bisa mendapatkan 30% dari perusahaan. Berikut contoh harga ayam saat panen:

Tabel 4. 1 Harga ayam broiler saat panen

No.	Berat badan (kg)	Ayam sehat
1.	<1.09	Rp24.890
2.	1.10 s/d 1.19	Rp24.510
3.	1.20 s/d 1.29	Rp23.200
4.	1.30 s/d 1.39	Rp23.980
5.	1.40 s/d 1.49	Rp23.730
6.	1.50 s/d 1.59	Rp23.500
7.	1.60 s/d 1.69	Rp23.330
8.	1.70 s/d 1.79	Rp23.160
9.	1.80 s/d 1.89	Rp22.020
10.	>/=2.00	Rp22.850

Menurut pendapat PPL ada beberapa alasan mengapa peternak lebih memilih untuk bergabung dengan perusahaan diantaranya karena terjaminnya suatu keperluan peternak mulai dari persediaan bibit dan pakan hingga pemasaran yang dijamin oleh perusahaan. Maka sebab itu peternak yang memiliki keterbatasan modal akan bergantung pada perusahaan, sehingga ketika suatu kontrak telah berjalan maka peternak wajib menyetujui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk pembagian hasil keuntungan akan ditetapkan oleh pihak perusahaan sesuai dengan proporsi modal yang telah disepakati. Adapun hak-hak dan kewajiban mereka diantaranya:

1. Hak dan kewajiban pihak 1 (Perusahaan)

- a. Hak perusahaan

- 1) Menyediakan sapronak (bibit ayam, pakan ayam, beserta sarana produksi ternak seperti vaksin dan obat-obatan).
 - 2) Mendapatkan hasil panen dengan hitungan dan kualitas yang baik.
 - 3) Memberhentikan kontrak jika peternak melanggar perjanjian.

- b. Kewajiban perusahaan

- 1) Menjamin kelancaran persediaan pakan dan keperluan vitamin dan obat-obatan.
 - 2) Memberikan pembinaan dalam pemeliharaan ayam melalui PPL kandang.
 - 3) Menjamin kepastian pemasaran.

2. Hak dan kewajiban pihak 2 (peternak)

a. Hak peternak

- 1) Mendapatkan sarana dan jaminan kelancaran produksi.
- 2) Mendapatkan ilmu dan sarana penanganan penyakit dari PPL.
- 3) Mendapatkan jaminan pemasaran.

b. Kewajiban peternak

- 1) Menyediakan kandang, peralatan pemeliharaan dan tenaga kerja.
- 2) Memberikan laporan setiap jumlah keluar pakan dan mati ayam.
- 3) Memelihara dengan mengikuti bimbingan yang diberikan oleh perusahaan.
- 4) Menyerahkan seluruh hasil jika masa panen selesai.

Pada ketentuan kerja sama yang dijalankan peternak diantaranya tidak diperbolehkan untuk menyewakan kandang kepada pihak lain selama kontrak perjanjian masih berjalan dan tidak diperkenankan untuk menjual hasil produksi kepada pihak lain. Pihak perusahaan akan melakukan pengawasan melewati PPL untuk melihat kondisi dan keadaan ayam. Pihak peternak wajib memberitahu apabila terdapat masalah seperti wabah penyakit agar PPL dapat memberikan saran untuk penanganan dan pengobatan agar menghindari terjadinya risiko kematian yang ditanggung peternak dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kematian ayam karena perusahaan hanya menerima hasil yang telah disepakati pada kontrak kerja.

Dalam hal risiko kematian diawal juga telah disepakati bahwa mulai dari 4 hari datangnya ayam ternyata terdapat permasalahan DOC (bibit ayam) maka akan diganti dengan dipotong populasi, seperti contoh jika bibit 5000 ekor dan ternyata mati 100 ekor maka yang diklaim menjadi 4.900 ekor DOC (bibit ayam) yang diterima peternak. Namun jika ayam mati mulai dari hari ke-5 sampai masa panen nantinya akan masuk RHPP (Rekapitulasi Hasil Pendapatan Plasma). Risiko ayam mati memang tanggung jawab peternak karena sangat berpengaruh pada akhir masa panen dengan dilakukan penotalan jumlah pengeluaran maupun kematian ayam yang akan dikurangkan dengan hasil panen, sehingga hasil tersebut yang menentukan hasil pendapatan dari kontrak kerja sama mereka.

Kerugian yang sering ditemukan pada perusahaan disebabkan oleh:


1. Harga ayam yang jatuh dibawah harga pasar maka yang akan ditetapkan adalah harga kontrak diawal perjanjian dan perusahaan tidak bisa merubah harga yang sudah disepakati.
2. Banyaknya ayam yang mati baik karena sakit atau pertumbuhan yang tidak stabil menyebabkan menurunnya harga jual ayam.
3. Pihak peternak menjual ayam pada pihak lain tanpa sepengetahuan perusahaan.

Adapun kerugian yang dialami peternak terjadi apabila:

1. Pertumbuhan ayam tidak stabil sehingga menyebabkan bobot ayam tidak terpenuhi.

2. Banyaknya ayam yang mati.
3. Panen ayam tidak sesuai dengan umur pemanenan sehingga bobot ayam belum terpenuhi dan tidak mencapai target yang ditentukan.

Gambar 4. 1 Syarat dan kewajiban dalam sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler.



Selain hak dan kewajiban kedua belah pihak, setiap kemitraan pasti terdapat jaminan sebelum melakukan kontrak kerja. Kontrak kerja setiap perusahaan itu berbeda-beda mulai dari membayar Rp3.000 per ekor dengan jumlah ayam sesuai kapasitas kandang dengan pembayaran bisa dicicil pada saat panen atau dibayar lunas secara langsung. Pembayaran tersebut dijadikan jaminan pada awal kontrak untuk pengganti jika terjadi suatu kerugian, namun apabila dia keluar perusahaan maka uang tersebut bisa dikembalikan pada pihak peternak. Pada perusahaan lain juga ada yang menerapkan 100% tidak ganti rugi, tetapi jika dalam siklus ini peternak mengalami kerugian maka akan ditahan untuk satu siklus berikutnya (penundaan dalam 1 periode).

Tabel 4. 2 Matriks Hasil Wawancara

No.	Nama Informan	Praktik Penombokan Bibit Ayam	Risiko yang ditanggung peternak
1.	Informan 1 M. Syaifuddin Uhri	informan 1 melakukan praktik penombokan bibit ayam dengan membeli bibit dari teman yang menjual bibit dari perusahaan lain. Mereka menombok bibit ayam sejumlah 200 ekor bibit ayam dengan kapasitas kandang yang memuat 5000 ekor ayam. Alasan mereka melakukan praktik penombokan bibit ayam adalah untuk mengurangi angka kematian ayam yang banyak.	Penanggung risiko informan 1 dengan perusahaan yang mereka ikuti menerapkan 50% untuk masing-masing pihak dalam penanggung risiko dan tidak ada sistem pemberhentian pada priode berikutnya jika terjadi kerugian (gagal panen). Mereka memakai BPKB kendaraan sebagai jaminan dalam ke sepakatan awal kontrak perusahaan.
2.	Informan 2 Arif	Informan 2 melakukan praktik penombokan bibit ayam dengan membeli bibit dari peternak bibit yang mereka kenal. Mereka menombok 200 ekor bibit ayam untuk kapasitas kandang yang memuat 5000 ekor ayam. Alasan mereka melakukan penombokan bibit ayam untuk mengantisipasi jumlah kematian ayam dan mencari keuntungan jika ayam berkembang dengan baik.	Penanggung risiko informan 2 dengan perusahaan yang mereka ikuti menerapkan 30% ditanggung oleh peternak dan 70% ditanggung oleh perusahaan jika terjadi suatu kerugian. Mengenai penanggung risiko ayam mati menjadi tanggungan peternak karena dapat berpengaruh pada hasil akhir keuntungan yang mereka dapatkan dan tidak berpengaruh pada hasil keuntungan yang ditentukan oleh perusahaan.
3.	Informan 3 Tanuwar	Informan 3 melakukan praktik penombokan bibit ayam dengan membeli bibit dari perusahaan lain	Penanggung risiko informan 3 dengan perusahaan yang mereka ikuti adalah menerapkan

		<p>pada saat pengisian kandang. Mereka melakukan praktik penombokan bibit ayam dengan membeli 200 ekor bibit Ayam Broiler sebagai cadangan jika terjadi suatu kerugian pada hasil akhir serta mencari keuntungan. Karena jika peternak terus-menerus mengalami kerugian maka pihak perusahaan akan memberhentikan kontrak kerja sama terhadap mereka.</p>	<p>30% ditanggung oleh peternak dan 70% ditanggung oleh perusahaan jika terjadi suatu kerugian. Pada awal kontrak terdapat suatu jaminan berupa tabunga 10% disetiap bagi hasil yang mereka dapatkan. Jaminan tersebut dapat digunakan untuk keperluan memperbaiki kandang dan lainnya. Mengenai risiko ayam mati menjadi tanggung jawab peternak karena berpengaruh dalam bagi hasil keuntungan yang ditentukan oleh pihak perusahaan.</p>
4.	Informan 4 Hariana	<p>Informan 4 melakukan praktik penombokan bibit ayam dengan memesan mulai dari 3 hari sebelum bibit ayam dari perusahaan datang dan mereka membeli bibit tersebut dari perusahaan lain sejumlah 200 ekor bibit ayam yang memuat 5000 ekor ayam dalam satu kandang. Selain untuk menutupi angka kematian, penombokan bibit ayam tidak hanya untuk mengambil keuntungan sendiri, namun agar bagi hasil dengan perusahaan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan.</p>	<p>Penanggung risiko informan 4 dengan perusahaan yang mereka ikuti adalah sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak. Namun untuk risiko pada ayam mati sudah mejadi tanggung jawab peternak, karena semakin banyak ayam mati akan semakin banyak pula kerugian pada pakan sehingga menyebabkan keuntungan yang didapat tidak sesuai target yang ditentukan oleh perusahaan.</p>
5.	Informan 5 Hadi Widodo	<p>Informan 5 berperan sebagai PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) menjelaskan mengenai sistem bagi hasil dalam setiap perusahaan memiliki</p>	<p>Penanggung risiko yang disepakati oleh pihak peternak dan perusahaan memiliki beberapa macam, 1.) Mulai dari 4 hari datangnya ayam dan</p>

		<p>kontrak kerja yang harus disetujui oleh pihak peternak. Pihak peternak hanya menyetujui kontrak kerja yang ditentukan oleh pihak perusahaan. Alasan peternak memilih untuk bergabung dengan perusahaan karena terjamin keperluan peternak mulai dari persediaan bibit hingga pemasaran yang dijamin oleh perusahaan. Dalam sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler, masing-masing pihak berkontribusi memberikan modal seperti perusahaan yang menyediakan (bibit ayam, pakan, dan obat-obatan) dan menjamin pemasaran ayam, sedangkan peternak menyediakan lahan dan kandang, peralatan pemeliharaan ayam dan tenaga kerja dalam pemeliharaan Ayam Broiler. Untuk pembagian hasil keuntungan akan ditetapkan oleh pihak perusahaan sesuai dengan proporsi modal yang mereka sepakati.</p>	<p>terjadi permasalahan DOC (bibit ayam) maka akan diganti oleh perusahaan dengan dipotong populasi.</p> <p>2.) Mulai hari ke-5 hingga masa panen maka ayam mati akan menjadi tanggung jawab peternak karena sangat berpengaruh pada akhir masa panen.</p> <p>3.) Terdapat perusahaan yang menerapkan 100% tidak ganti rugi, namun jika peternak mengalami gagal panen maka akan ditahan untuk siklus berikutnya (penundaan pada 1 periode).</p> <p>Adapun jenis jaminan yang dilakukan antara kedua belah pihak diantaranya dengan membayar Rp3.000 per ekor dengan pembayaran dicicil dengan potongan hasil panen ataupun dibayar secara lunas.</p>
--	--	---	---


C. Analisis Data

1. Praktik Penombakan Bibit Ayam pada Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara pada lima orang informan, penulis menemukan empat informan yang dapat

memberikan informasi mengenai praktik penombokan bibit ayam yang mereka terapkan pada sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan. Hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat menyimpulkan terkait sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler antara pihak perusahaan dengan pihak peternak. Dimana kemitraan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang memberikan modal berupa sapronak (bibit ayam, pakan, dan obat-obatan) serta berperan dalam menjamin pemasaran Ayam Broiler pada masa panen, dan pihak peternak yang memberikan modal dengan menyiapkan lahan dan kandang beserta peralatan yang dibutuhkan dan tenaga kerja dalam pemeliharaan Ayam Broiler. Dalam sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler ini dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Berikut alur kontrak kerja dalam melaksanakan kerja sama antara perusahaan dengan peternak:

Gambar 4. 2 Alur kontrak kerja dalam sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler.



Dengan demikian dalam usaha pemeliharaan Ayam Broiler peternak melakukan praktik penombokan bibit ayam yang merupakan salah satu cara bagi peternak dimana mereka mengeluarkan modal dengan membeli bibit Ayam Broiler dari pihak lain untuk menambah bibit yang diperoleh dari perusahaan. Menurut penulis, praktik penombokan bibit ayam yang dilakukan para peternak menimbulkan beberapa kejanggalan yang terjadi pada sistem bagi hasil pemeliharaan ayam broiler yang disebabkan oleh peternak dan banyak dijumpai oleh PPL sendiri, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam pengawasan terdapat beberapa kejanggalan yang cukup sering dilakukan oleh para peternak, salah satunya adalah pada praktik penombokan bibit ayam yang mana praktik tersebut tidak terdapat pada suatu perjanjian awal antara peternak dan perusahaan dikarenakan praktik penombokan bibit ayam ini dilakukan dengan beberapa alasan diantaranya:

1. Menutupi angka kematian

Peternak memahami bahwa dengan berjalannya pemeliharaan pasti terdapat ayam yang mati sehingga peternak menyiapkan bibit pengganti dengan membeli bibit untuk menutupi angka kematian kedepannya karena ayam mati adalah tanggung jawab bagi pihak peternak.

2. Meminimalisir kerugian

Kerugian peternak terdapat pada saat ayam mati diumur mendekati masa panen karena ayam semakin besar dan semakin banyak juga

pakan yang dibutuhkan. Sehingga pada saat ayam besar mereka tidak bingung untuk mengganti ayam-ayam yang mati karena dengan menambahkan bibit pada awal pemeliharaan lebih meminimalkan modal.

Dengan adanya alasan-alasan tersebut, maka praktik penombokan bibit ayam jelas tidak sesuai dengan hasil wawancara karena telah melanggar salah satu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak seperti yang telah disebutkan oleh PPL bahwa kewajiban bagi para peternak adalah memberikan laporan yang sesuai setiap jumlah keluar pakan dan mati ayam serta memelihara dengan mengikuti bimbingan yang diberikan oleh perusahaan dan menyerahkan seluruh hasil timbangan jika masa panen selesai, serta hak perusahaan sendiri salah satunya adalah mendapatkan hasil panen dengan hitungan dan kuantitas yang baik dan akan memberhentikan kontrak jika peternak melanggar perjanjian.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat ketidakadilan dalam suatu perjanjian terutama pada risiko ayam mati yang ditanggung peternak sehingga menyebabkan terjadinya ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak peternak dengan melakukan penombokan bibit ayam. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum perikatan Islam sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada teori di Bab II, yang mana dalam syarat terjadinya suatu perikatan terletak pada kesesuaian akad dengan prinsip syariah, artinya akad dalam hubungan-hubungan muamalah dalam bentuk apapun tidak boleh mengandung ketentuan yang tidak sesuai dengan syariat

Islam, selain itu dalam suatu perikatan harus didasari dengan iktikad baik para pihak yaitu dengan melaksanakan perjanjian atau akad kedua belah pihak dengan kejujuran dan terhindar dari kecurangan.⁸ Namun dilapangan ternyata mengandung suatu ketidakjujuran yang menyebabkan kecurangan dari adanya praktik penombokan bibit ayam yang tidak tercatat pada kontrak kerja tersebut sehingga perikatan ini dianggap cacat dalam hukum Islam karena tidak sesuai dengan syarat dalam hukum perikatan Islam.

Adapun mengenai adanya praktik penombokan bibit ayam yang biasanya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak namun tetap terjadi ketidaksesuaian mulai dari jumlah bibit akan bertambah sehingga pengeluaran pakan pun akan bertambah dan tidak sesuai dengan target yang ditentukan, sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara pengeluaran dilapangan dengan laporan yang diberikan perusahaan sehingga menyebabkan ketidakjujuran pada suatu kemitraan. Karena dalam Islam kemitraan yang jujur dan menaatati peraturan menurut Al-Qur'an adalah kemitraan yang tidak melibatkan ketidaksesuaian antara perjanjian kontrak dan penerapan di lapangan baik itu pihak pertama ataupun pihak kedua.

⁸ Abdul Rachman, dkk, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 (1), 2022, hlm. 54-55.

Dari hadist Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai orang-orang yang berserikat telah jelas bahwa Allah akan menjaga diantara mereka yang berserikat, namun apabila salah satu pihak berkhianat maka Allah tidak akan ikut dalam perserikatan antara mereka. Maka dari itu dalam sistem kerja sama pemeliharaan Ayam Boiler diharuskan untuk memiliki rasa saling percaya dan bertanggung jawab dengan menyesuaikan beberapa hak dan kewajiban masing-masing pihak serta kontrak kerja (perjanjian) harus jelas dan tidak melanggar ketentuan dalam syariat Islam. Ketertiban dan keteraturan dalam suatu perjanjian sangat penting dalam Islam karena dapat membangun unsur kerukunan dalam kesempurnaan iman pada suatu kemitraan.

Beberapa ketidaksesuaian kontrak akibat saling mementingkan keuntungan masing-masing pihak yang menyebabkan ketidaksesuaian hasil antara pendapatan dengan usaha yang mereka lakukan dan terjadinya ketidakjelasan tanggung jawab yang menghambat efisiensi dan produktifitas dilapangan, hingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan kedua belah pihak karena memakan waktu dan biaya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan syarat dalam akad syirkah (kerja sama) sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada teori bab II terkait beberapa syarat syirkah (kerja sama), salah satunya yang berkenaan pada kejelasan pada modal, dimana dalam berkontribusi modal harusn berkaitan dengan kesesuaian produktifitas yang mereka lakukan, seperti pada praktik penombakan bibit ayam yang mereka lakukan untuk menutupi kerugian

yang mana kegiatan tersebut tidak terdapat pada suatu perjanjian awal antara perusahaan dan peternak. Dengan demikian hal ini menyebabkan tidak sempurnanya akad dikarenakan salah satu syarat syirkah tidak terpenuhi.

Ketidak sesuaian akad yang disebabkan dari salah satu akad syirkah yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan akad kerja sama menjadi rusak, sehingga dalam perspektif hukum perjanjian Islam dapat dikatakan bahwa akad tersebut memiliki beberapa kecacatan (fasid) hukum yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri diatas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memfasakh (membatalkan/menggugurkan) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.¹⁰ Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya.

2. Penanggungungan Risiko pada Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Ayam Broiler di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan.

Penanggungungan risiko pada sistem bagi hasil yang ideal merupakan suatu pengelolaan sebuah tanggung jawab dengan alasan dan sebab tertentu yang bertujuan mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dalam suatu kontrak kerja pada sistem bagi hasil harus memiliki kesetaraan antara tanggung jawab, pemberian hak, keputusan yang seimbang, serta saling

¹⁰ Cut Lika Alia, "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Premise Law Journal*, Vol. 2, 2015, hlm. 2.

mendukung antar semua pihak yang terlibat sehingga akan menciptakan lingkungan kerja sama yang adil dan saling percaya diantara mereka. Kebebasan dalam melakukan perikatan antara para pihak adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam jika perjanjian beserta isinya telah disepakati dan mengikat kedua belah pihak. Kesepakatan dalam perjanjian yang telah ditentukan akan memberikan kewajiban dalam melaksanakan aturan dan hak masing-masing selama tidak bertentangan dengan syariat serta tidak adanya unsur kedzaliman yang dilakukan. Namun terdapat kejanggalan yang diterapkan di lapangan yaitu:


1. Penanggungan ayam mati hanya dibebankan pada pihak peternak
2. Tidak sesuainya modal dengan usaha pada masing-masing pihak
3. Kontrak kerja yang dibuat hanya ditetapkan oleh pihak perusahaan saja
4. Pihak peternak tidak mengetahui bagaimana sistem pembagian hasil dari keseluruhan keuntungan yang didapat.

Dapat dijelaskan bahwa dalam sistem pemeliharaan Ayam Broiler ini terdapat beberapa faktor pada risiko produksi mulai dari faktor input, sumber daya, lingkungan, dan teknis dalam memelihara Ayam Broiler. Dimana salah satunya bahwa faktor input itu memuat DOC (bibit ayam), pakan ayam, obat-obatan yang menjadi tanggung jawab perusahaan, sedangkan pada faktor sumber daya terdapat pada kondisi kandang dan para tenaga kerja sebagai tanggung jawab peternak, faktor lingkungan yang disebabkan oleh suhu dan cuaca yang tidak sesuai, serta faktor teknis yang

meliputi cara para peternak dalam merawat dan memelihara Ayam Broiler.

Berikut diagram mengenai risiko dalam beberapa faktor:

Gambar 4.3 Beberapa Faktor Pada Risiko Produksi Pemeliharaan Ayam Broiler.



Adapun mengenai sebagian risiko yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap perusahaan diantaranya terdapat perusahaan yang menetapkan risiko akan ditanggung kedua belah pihak dengan masing-masing mengganti 50% dan juga terdapat perusahaan yang memberikan kewajiban ganti rugi pada peternak hanya 30% saja. Selain itu pada awal kontrak kerja sama terdapat suatu jaminan yang berfungsi untuk memastikan hingga memberikan keamanan pada pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Ganti rugi yang dimaksud diatas adalah ganti rugi apabila terdapat suatu permasalahan seperti faktor alam yang menyebabkan gagal panen sehingga menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak yang bukan karena kelalaian peternak dalam memelihara Ayam Boiler.

Mengenai penanggungan risiko di lapangan, perihal ayam mati memiliki dua kriteria diantaranya ayam yang mati mulai dari 4 hari datangnya DOC akan ditanggung oleh perusahaan dengan dipotong populasi (jika ayam masuk 5000 ekor dan mati 500 ekor dalam umur 4 hari maka akan terhitung 4.500 ekor saja yang diterima peternak), dan selanjutnya mengenai ayam mati mulai 5 hari hingga berikutnya akan masuk dalam hitungan RHPP (Rekapitulasi Hasil Pendapatan Plasma) dan hitungan ayam mati tersebut akan menjadi tanggungan peternak karena sangat berpengaruh dalam hasil panen. Hal ini menimbulkan bahwa tidak adanya keadilan dan ketidaksesuaian antara hasil dengan proses pemeliharaan ayam, karena prinsip utama dalam kerja sama terdapat pada suatu keadilan dalam rasa saling memerlukan dan saling menguntungkan agar terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana firman Allah Q.S. an-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran.”

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa dalam bermuamalah harus tercermin adanya sikap adil yang wajib diterapkan bagi semua manusia. Oleh karena itu harusnya dalam bekerja sama tidak menimbulkan

risiko yang hanya menjadi beban pada salah satu pihak saja. Maka mengenai risiko ayam mati yang hanya ditanggung oleh pihak peternak jelas tidak sesuai dengan hukum Islam pada akad syirkah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada teori bab II terkait pengertian syirkah yang merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan disepakati bersama dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai yang mereka sepakati untuk suatu usaha tertentu.¹¹

Adapun dengan adanya perjanjian kontrak yang ditetapkan oleh pihak perusahaan membuat pihak peternak harus menyetujui kontrak kerja yang mereka buat, oleh karena itu pihak peternak tidak dapat berkontribusi mengenai aturan dalam berkontrak sehingga menahan hak peternak yang menjadi kewajiban dirinya dalam suatu perjanjian kerja. Dapat disimpulkan bahwa hal ini jelas tidak sesuai dengan asas-asas dalam hukum perikatan Islam sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada Bab II yang mana dalam melakukan kontrak (perjanjian) para pihak harus menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasar perbedaan baik itu warna kulit, agama, adat

¹¹ Khairan, "Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah," Vol. 29 (2), *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2018, hlm. 275.

maupun ras.¹² Oleh karena itu pihak yang melakukan perikatan harus mendapatkan hak yang sama dan kewajiban yang sama secara adil baik itu dalam kontribusi sistem kerja ataupun segala risiko yang harus diterima.

Adapun tujuan diadakannya kontrak kerja sama adalah untuk memperoleh keuntungan dengan mengetahui seberapa nisbah keuntungannya. Namun di lapangan ternyata dalam sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Broiler hanya pihak perusahaan yang menghitung hasil dari pendapatan para peternak, walaupun telah ditetapkan diawal oleh perusahaan mengenai penetapan harga mulai dari harga DOC (bibit ayam) hingga harga ayam sesuai dengan masa panen (1 bulan), serta nilai kesepakatan ayam hidup yang akan dikurangi dengan jumlah pengambilan sapronak (bibit ayam, pakan, dan obat-obatan) sesuai harga yang ditetapkan. Sedangkan pihak peternak tidak mengetahui perihal harga yang setiap harinya mengalami perbedaan baik itu harga naik ataupun harga turun. Dengan demikian hal ini jelas tidak sesuai dengan syarat syirkah seperti yang telah dipaparkan oleh penulis pada Bab II yaitu berkaitan dengan keuntungan, dimana pembagian keuntungan harus jelas dan diketahui para pihak (misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya) sehingga setiap keuntungan akan disesuaikan dengan kontribusi modal yang diberikan.¹³

¹² Ubaidillah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 8 (1), 2015, hlm. 13-15.

¹³ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," hlm. 37.

Dapat disimpulkan bahwa kerja sama dalam sistem bagi hasil pemeliharaan Ayam Boiler antara pihak perusahaan dengan para peternak memiliki penanggung risiko baik itu risiko ayam mati tanpa mengetahui faktor dari matinya ayam tersebut serta risiko hasil pendapatan yang tidak didasarkan dengan adanya asas kebebasan untuk melibatkan diri dalam menentukan suatu kesepakatan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan dalam perjanjian pemeliharaan Ayam Broiler hanya dibuat secara sepihak oleh pihak perusahaan mulai dari penetapan harga kontrak yang ditetapkan pada awal persetujuan dan hasil besar kecilnya keuntungan yang ditetapkan perusahaan hanya bisa dilihat pada akhir perhitungan panen sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian hasil pada pihak pengelola (peternak). Maka menurut penulis hal ini dianggap tidak sesuai dengan syarat dalam perserikatan Islam dalam kesepakatan para pihak dimana perjanjian kedua belah pihak harus berdasarkan suka sama suka.¹⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kontrak kerja tersebut dipandang merusak akad karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad sehingga terjadinya paksaan ataupun kekeliruan yang menyebabkan pihak lain melanggar hukum untuk menyetujui dan melakukan kontrak kerja yang tidak memiliki kesepakatan kedua belah pihak, sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas menentukan kontrak tersebut hingga terjadi hilangnya kerelaan. Maka dapat

¹⁴ Abdul Rachman, dkk, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 (1), 2022, hlm. 54-55.

dikatakan kontrak tersebut cacat pada akad (kontrak) dalam fikih Islam yang dapat merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu mengenai risiko dalam kerja sama pemeliharaan Ayam Broiler ini seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak dan ditentukan dengan kesepakatan bersama.